



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI
KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022—2023
TANGGAL 14 S.D 18 JULI 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan V tahun sidang 2022--2023.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 16 Mei 2023 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

B. Tujuan

1. Mendapat masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, di daerah yang dikunjungi.
2. Mendapat masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
3. Memantau implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

C. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri:
 - a. Pimpinan/Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Muspida dan Forkopimda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua LPMP, Dewan Pendidikan, PGRI, Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, PHRI, ASITA, PUTERI, dan instansi terkait yang menangani kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. KONIDA, KNPI, organisasi kepemudaan, dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h. Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta, yaitu:
 - Ketua LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
 - Rektor Universitas Gadjah Mada
 - Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 - Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran
 - Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul
 - Direktur Politeknik Akademi Pariwisata Indonesia Yogyakarta
2. Peninjauan lapangan ke beberapa sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peninjauan lapangan bidang kebudayaan, pariwisata, dan tempat-tempat pusat industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Waktu dan Jadwal Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 14--18 Juli 2023.

E. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. Wakil Ketua Komisi X DPR RI didampingi oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Evaluasi terhadap program dan kegiatan kementerian seperti PIP, KIP kuliah, BOS, DAK, kurikulum, asesmen nasional, PPDB, pendidikan khusus, dan layanan khusus, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP)

- 1) Munculnya kendala terkait dengan penyaluran yakni bank (BNI), di kabupaten Gunungkidul ada yang hanya memiliki satu cabang. Sehingga pelayanan terbatas, satu hari pelayanan dan dibatasi orangnya.
- 2) Kuota usulan dari Kementerian sedikit, sementara usulan dari aspirasi lebih banyak dari usulan yang ada, dan data tersebut sulit terpantau.
- 3) Kurang maksimalnya peran sekolah dalam pengelolaan PIP dikarenakan terbitnya SK tidak terprogram, sehingga sekolah sulit memantau jika siswanya mendapatkan PIP.
- 4) Dinas tidak bisa memantau siswa yang sudah melakukan aktivasi jika sekolah belum melakukan konfirmasi melalui aplikasi SIPINTAR. Solusinya dinas berkomunikasi dengan pihak bank penyalur untuk mengetahui siswa yang belum melakukan aktivasi.
- 5) Perbedaan persepsi antara petugas BNI di masing-masing cabang terkadang ada miss komunikasi dengan siswa terkait persyaratan aktivasi rekening siswa penerima PIP.

b. Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah bentuk dukungan keuangan yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan untuk membiayai operasional pendidikan. Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 3/P/2023, alokasi anggaran BOS yang diterima oleh satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.

BOSNAS PER SISWA TAHUN 2023 (KEPMENDIKBUD No. 3/P/2023)		
Kabupaten/Kota	SMA	SMK
Bantul	1.570.000,00	1.670.000,00
Gunungkidul	1.590.000,00	1.690.000,00
Kulon Progo	1.630.000,00	1.740.000,00
Sleman	1.510.000,00	1.610.000,00
Yogyakarta	1.560.000,00	1.670.000,00
Rata-Rata	1.572.000,00	1.676.000,00

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kajian terhadap kebutuhan operasional satuan pendidikan per siswa per tahun. Dengan kajian ini, diharapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengetahui kebutuhan operasional minimal pada satuan pendidikan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan alokasi anggaran satuan pendidikan dan perhitungan sekolah dalam penyusunan program dan kegiatan pembelajaran.

Dari hasil kajian, didapatkan bahwa perhitungan rata-rata kebutuhan minimal operasional pada satuan pendidikan sebesar Rp5.500.000,00 untuk SMK teknik, Rp5.100.000,00 untuk SMK non teknik, Rp4.900.000,00 untuk SMA IPA, dan Rp4.800.000,00 untuk SMA IPS.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masih terdapat kekurangan Biaya operasional minimal di satuan pendidikan secara rata-rata sebesar Rp 3.624.000 per siswa per tahun untuk jenjang SMK dan Rp3.278.000 per siswa per tahun untuk jenjang SMA. Dari perhitungan tersebut masih terdapat selisih yang cukup besar bagi satuan pendidikan untuk dapat menutup kebutuhan biaya operasional minimal.

Selisih ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Satuan pendidikan dapat mengalami kesulitan dalam memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada, sehingga mengakibatkan keterbatasan fasilitas belajar yang memadai. Selain itu, pengadaan buku pelajaran, materi pembelajaran, dan peralatan lainnya juga dapat terhambat. Hal ini dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran dan kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada siswa.

Selain itu, saat ini satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam penggunaan dana BOS sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, terutama terkait pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, yang didalamnya berupa penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik dan pendidik termasuk buku digital berupa teks dan buku pendamping, dimana salah satu ketentuannya adalah buku telah dinilai dan ditetapkan melalui laman *buku.kemdikbud.go.id*. Banyak buku referensi non ilmiah (sebagai salah satu syarat akreditasi perpustakaan) dan buku penunjang pembelajaran vokasi yang tidak terdapat dalam laman tersebut. Sehingga apabila dimungkinkan, ketentuan tersebut dapat direvisi sehingga tidak wajib mengikat.

c. Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

- 1) Konsep ketuntasan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun akan menyebabkan terganggunya proses pembelajaran di sekolah, karena proses rehab dan pembangunan yang dilakukan terhadap banyak ruang.
- 2) Juknis terbit pada tahun berjalan sehingga membuat perencanaan dan pelaksanaan mundur. Sebaiknya Juknis terbit sebelum penetapan RK.
- 3) Adanya ketentuan dari pemerintah untuk menggunakan produk yang berlabel TKDN membuat PPK mengalami kesulitan dalam memilih barang dilapangan. Sehingga perlu adanya sinkronisasi dengan juknis yang dipergunakan.

d. Evaluasi Kurikulum

Secara konseptual, kurikulum sudah bagus, tetapi didalam pelaksanaan di sekolah masih banyak ditemukan adanya miskonsepsi diantaranya:

- 1) Dalam pelaksanaan P5 harus berbentuk produk sehingga terasa memberatkan sekolah.

- 2) Pemanfaatan PMM oleh guru masih perlu ditingkatkan. Guru belum sepenuhnya bisa memanfaatkan PMM, pemanfaatan PMM sekedar memenuhi target aktivasi tetapi untuk mempelajari sepenuhnya belum banyak yang melakukannya.
- 3) Transformasi pembelajaran yang bersifat terdiferensiasi, dan berbasis proses masih belum berjalan sepenuhnya. Masih banyak yang berorientasi pada hasil belajar.
- 4) Pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data tidak bisa dipantau oleh dinas, karena tidak bisa mengakses hasil rapor masing-masing sekolah.

e. Evaluasi Assesmen

Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Survei karakter dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila. Survei lingkungan belajar dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

Hasil asesmen nasional tahun 2022 berdasar rapor pendidikan tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas
1	SMA Umum	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
2	SMALB	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	D.4 Iklim keamanan sekolah
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
3	SMK	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	A.4 Penyerapan lulusan SMK
		Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi

Capaian terbaik hasil asesmen nasional pada jenjang SMA umum terdapat pada indikator kemampuan literasi dengan capaian baik, skor 85.73. Capaian terendah terdapat pada indikator kemampuan numerasi dengan capaian baik, skor 76.14 akan tetapi indikator ini mengalami peningkatan tertinggi, yaitu naik sebesar 7.74 dari tahun sebelumnya.

Capaian terbaik hasil Asesmen Nasional pada jenjang SMALB terdapat pada indikator iklim keamanan sekolah dengan capaian baik, skor 77.41. Capaian terendah terdapat pada indikator kemampuan numerasi dengan capaian sedang, skor 58.33 akan tetapi indikator ini mengalami peningkatan tertinggi, yaitu naik sebesar 18.33 dari tahun sebelumnya.

Capaian terbaik hasil asesmen nasional pada jenjang SMK umum terdapat pada penyerapan lulusan SMK dengan capaian baik, skor 93.34. Capaian terendah terdapat pada indikator kemampuan numerasi dengan capaian sedang, skor 66.41. Indikator yang mengalami peningkatan tertinggi pada jenjang SMK Umum adalah kemampuan numerasi, dengan capaian Sedang, skor 54.83, naik sebesar 7.40 dari tahun sebelumnya.

f. Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB jenjang SMAN dan SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Jalur seleksi PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1) Jalur Zonasi

Kuota Jalur zonasi ditetapkan sebesar 55% dari kuota minimum 50% menurut ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud. Jalur zonasi diperuntukkan bagi siswa yang mendaftar pada zonanya. Dasar yang digunakan adalah domisili sesuai kartu keluarga siswa.

2) Jalur Afirmasi

Kuota Jalur afirmasi ditetapkan sebesar 20% dari kuota minimum 15% menurut ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa yang terdaftar dalam program penanganan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (berdasar DTKS) maupun Pemerintah Daerah (data dari dinas sosial).

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (PTO)

Kuota Jalur PTO ditetapkan sebesar 5% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti pindah tugas orang tua dan siswa yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar (anak guru).

4) Jalur Prestasi

Kuota jalur prestasi ditetapkan sebesar 20%. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa berprestasi/memiliki nilai akademik tinggi yang ingin bersekolah di luar zonanya.



Evaluasi dan hasil pelaksanaan rekrutmen tenaga guru ASN-PPPK di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dengan program turunannya seperti sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- a) Berkait dengan permasalahan guru dalam implementasi merdeka belajar dapat kami sampaikan bahwa untuk guru penggerak sudah meluluskan 4 angkatan dengan jumlah 94 orang.
- b) Guru penggerak dari lulusan tersebut belum ada yang diangkat menjadi kepala sekolah, karena belum terdapat kepala sekolah yang kosong, serta masih terdapat stok calon kepala sekolah yang lama.
- c) Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan uji kompetensi terlebih dahulu di BKD. Agar mereka dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing.
- d) Organisasi penggerak dalam hal ini komunitas belajar internal sekolah atau antar sekolah sudah banyak terbentuk.

2. Bidang Kebudayaan

- a. Upaya dan program pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 1) Pembangunan dan pengembangan taman budaya di Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan pengembangan serta pembangunan taman budaya baru di kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya di daerah tersebut. Pada taman budaya inilah berbagai kegiatan seperti pelatihan seni dan budaya, pameran seni, dan pertunjukan seni tradisional dilaksanakan.
 - 2) Peningkatan aksesibilitas kegiatan seni dan budaya: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya dengan melaksanakan pertunjukan seni dan budaya secara reguler di berbagai ruang publik maupun secara elektronik dan daring seperti: pekan budaya difabel, festival kebudayaan Yogyakarta, pertunjukan seni dan budaya pada event Selasa Wagen.
 - 3) Pengembangan dan pelestarian seni tradisional: Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan seni tradisional yang khas, seperti tari, wayang kulit, seni pertunjukkan tradisional, dan seni musik gamelan. Pemerintah daerah mendorong pengembangan dan pelestarian seni tradisional ini melalui program seperti pembinaan ketoprak, sandiwara radio, serta pembinaan perfilman, kompetisi festival berjenjang ketoprak, karawitan, langen sekar dan langen carita.
 - 4) Dukungan bagi komunitas seni dan budaya: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan kepada komunitas seni dan budaya lokal melalui program hibah sarana dan prasarana budaya serta bantuan fasilitasi pertunjukkan kesenian

dan kemitraan. Program ini bertujuan untuk mendorong kreasi seni dan budaya baru serta memperkuat eksistensi komunitas-komunitas seni dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 5) Festival Budaya: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin mendukung pelaksanaan berbagai festival seni dan budaya untuk mempromosikan kebudayaan daerah dan menarik wisatawan. Contohnya adalah Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Yogya Gamelan Festival, Festival Film Dokumenter, Festival Film Pelajar Jogja, Festival Seni ArtJog yang menampilkan pertunjukan seni dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia dan manca negara.
 - 6) Pendidikan seni dan budaya: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengintegrasikan pendidikan seni dan budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal dan mendukung pelaksanaan pendidikan seni dan budaya di sekolah-sekolah, baik dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran di dalam kelas.
 - 7) Pembangunan infrastruktur budaya: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan investasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur budaya, seperti gedung pertunjukan seni, rehabilitasi cagar budaya, dan museum. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung pengembangan kebudayaan serta promosi budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Proses pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Proses pencatatan dan pendokumentasian terkait cagar budaya pelaksanaannya dikoordinasikan dengan dinas kebudayaan kabupaten/kota. Terkait obyek benda sebagai contoh, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya dengan melibatkan tim pendataan yang dilakukan dengan melibatkan dinas kebudayaan kabupaten/kota. Hasil pendataan tersebut menghasilkan dokumentasi foto maupun narasi yang dijadikan *database* yang nantinya setelah diverifikasi akan dimasukkan dalam *website*. Pendataan ke lapangan tersebut dilaksanakan secara rutin tiap tahun, sehingga sifatnya ada yang menambah data baru, ada juga yang menambah narasi yang belum lengkap. Dengan selalu berkoordinasi dengan dinas kebudayaan kabupaten/kota maka update data selalu dapat tersosialisasi dengan baik karena hasil akhir pendataan tersebut sebagai dasar yang akan disajikan kepada masyarakat melalui *website*.
- c. Proses mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- 1) Proses publikasi diawali dari pendataan, inventarisasi potensi yang ada sehingga dapat dipetakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *website* yang berisi *database* obyek pemajuan

kebudayaan dan penjelasan yang lengkap berdasarkan data data yang diperoleh sangatlah diperlukan. Dengan demikian masyarakat dan semua pihak yang akan membutuhkan informasi tentang obyek pemajuan tersebut lebih mudah mendapatkannya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dinas kebudayaan selain mempunyai *website* yang menyajikan informasi budaya juga mempunyai *database* cagar budaya melalui *website* jogjacagar.jogjaprov.id dan mempunyai *website* terkait warisan budaya tak benda. Hal tersebut merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyajikan informasi obyek pemajuan budaya tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

- 2) Kendala yang dihadapi bahwa ada sebagian masyarakat yang belum mempunyai kesadaran yang baik terkait upaya pelestarian obyek, misal cagar budaya. Ada kecenderungan cagar budaya yang bersifat milik perseorangan, pemiliknya merasa enggan atau bahkan menghendaki bangunan yang dipunyainya keberatan kalau sebagai cagar budaya karena masih merasa direpotkan dengan konsekuensi aturan yang ada, sementara *reward* yang diterima tidak sebanding dengan rumitnya pemeliharannya. Kendala lapangan yang lain terkait warisan budaya tak benda bahwa terkadang data-data yang diperlukan dan disiapkan untuk proses penetapan masih terkendala berbagai syarat yang memang harus dipenuhi yang kadang membutuhkan *effort* biaya dan waktu yang tidak sedikit.
- d. Hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk memajukan kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- 1) Sinkronisasi aturan perundangan: pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk melaksanakan sinkronisasi berbagai aturan terkait dengan pemajuan kebudayaan, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peraturan-peraturan terkait penganggaran dan kelembagaan.
 - 2) Pendanaan: perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program-program pemajuan kebudayaan. Kegiatan kebudayaan yang dianggarkan melalui dana keistimewaan perlu direncanakan dengan seksama untuk melaksanakan prioritas kebutuhan yang harus dilaksanakan.
 - 3) Kolaborasi: pemerintah pusat harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan. Kolaborasi ini meliputi koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kebudayaan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta pemberian dukungan teknis dan finansial kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebudayaan lokal.

3. Bidang Olahraga

- a. Permasalahan yang sering muncul terhadap program keolahragaan, dan yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut di

Daerah Istimewa Yogyakarta: memang kegiatan olahraga tidak lepas dari kemampuan daerah dalam penganggaran. Beberapa program keolahragaan sering terhambat atau kesulitan dalam pendanaan yang tidak sepenuhnya terdukung. Padahal di lapisan bawah, dimulai dari seleksi atlet, pembinaan atlet, kompetisi yang berjenjang sampai penghargaan perlu diberikan kepada atlet dan pelatih di daerah. Keberadaan DBON merupakan hal baru yang tentunya saja dapat dirasakan di daerah untuk menciptakan kebugaran masyarakat, prestasi olahraga (normal/disabilitas), dan olahraga pelajar. Tentunya kesemuanya itu bertumpu pada kebijakan dalam penentuan anggaran yang tidak serta merta bisa ditingkatkan.

Hal yang dilakukan untuk itu yakni mengupayakan koordinasi dan komunikasi dengan perencanaan dan tim anggaran pemerintah daerah. Sedangkan untuk regulasi yang mengatur pola pembinaan dan peningkatan prestasi saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyipakan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah (DOD) Tahun 2023 yang saat ini telah berproses di Biro Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Tahun 2024 inisiatif DPRD DIY dan sudah dimulai sampai pada tahapan kajian akademik di Bapemperda Sekretariat DPRD DIY.

- b. Upaya Pemerintah Pusat c.q. Kemenpora RI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentu saja mensosialisasikan beberapa hal terkait undang-undang terbaru ini. Dibeberapa kegiatan yang bersinggungan dengan keolahragaan undang-undang tersebut selalu diinformasikan. Bahkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional BAPOPSI di Yogyakarta, pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disampaikan sebagai dasar materi yang tidak terpisahkan dalam persiapan menuju POPNAS XVI 2023 di Palembang.

4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pada Renstra Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (2023--2027) terdapat hasil telaahan Renstra Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Restra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, disebutkan bahwa:
 - 1) indikator dan target kinerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI mengedepankan pertumbuhan perekonomian seperti yang diamanahkan oleh sasaran dari RPJMN 2020--2024, yaitu "meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, nilai ekspor dan perekonomian". Indikator dan target kinerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI berfokus pada kontribusi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditempuh dengan cara pertumbuhan kunjungan wisatawan, spending wisatawan, nilai ekspor produk ekonomi kreatif, perlindungan Hak Kekayaan Intelktual produk

ekonomi kreatif, serta pergerakan peningkatan daya saing destinasi wisata, industri pariwisata serta SDM pariwisata.

- 2) kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada masa pandemi Covid-19 ditujukan untuk keberlangsungan usaha jasa pariwisata di Indonesia. Sertifikasi CHSE bagi usaha jasa pariwisata diharapkan dapat memberikan arahan bagaimana pengelolaan usaha jasa pariwisata dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
 - 3) *sustainable environment* juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Pengelolaan destinasi pariwisata yang mendukung kelestarian lingkungan serta ekologi menjadi fokus utama, hal itu diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang lestari serta bersih. Lingkungan yang asri dan bersih tentu akan memberikan pengalaman lebih dalam berwisata.
 - 4) perizinan berbasis resiko juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dengan diterbitkannya tiga peraturan menteri, yang mengatur tentang tata cara, norma hingga sanksi menunjukkan keseriusan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam mendukung perizinan berusaha sector pariwisata di Indonesia.
 - 5) *quality tourism* menjadi arah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program UNWTO di dalam menyongsong masa depan pariwisata dunia pada masa pandemi Covid-19 dan setelahnya.
- b. Dukungan terhadap pemulihan pariwisata pada tahun 2023 yang terdampak pandemi Covid-19: Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Pada masa pandemi Covid-19 mobilitas masyarakat sangat dibatasi, sehingga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta menurun sebesar 72% atau berkurang sebesar 4.700.833 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 adalah masa awal pandemi Covid-19, pembatasan mobilitas masyarakat dilaksanakan cukup ketat pada tahun 2020, sehingga aktivitas pariwisata sangat menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pemerintah pusat telah memulai kegiatan vaksinasi secara nasional, yang bertahap dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Awal tahun 2021 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengeksekusi kegiatan vaksinasi secara masif dengan harapan dapat memulihkan kegiatan perekonomian di masyarakat yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi yang ditujukan kepada para pelaku pariwisata se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2021 varian Delta atau B.1.617.2 telah masuk ke Indonesia dan menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 yang sangat signifikan dan hal tersebut terjadi di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Covid-19 varian Delta atau B.1.617.2 menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata yang cukup tajam. Di tahun 2022 jumlah wisatawan sudah mulai pulih. Berikut kami sampaikan data jumlah wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta per Mei 2023, jumlah wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Mei 2023 dan jumlah wisatawan pada periode sama di tahun 2022.

	s.d Mei 2022	s.d. Mei 2023
Jumlah Wisatawan Asing	8,293	34,684
Jumlah Wisatawan Asing Bintang	8,069	30,290
Jumlah Wisatawan Asing Non Bintang	224	4,394
Jumlah wisatawan Wisnus	2,376,915	2,800,347
Jumlah wisatawan Wisnus Bintang	1,844,476	2,064,884
Jumlah wisatawan Wisnus Non Bintang	532,439	735,463

Di tahun 2023 jumlah wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, hal ini menunjukkan mulai pulihnya pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun belum seperti jumlah wisatawan sebelum pandemi. Beberapa hal dilakukan untuk mendukung pemulihan pariwisata Yogyakarta seperti:

- 1) adanya komunikasi lintas pelaku wisata atau disebut pentahelix pariwisata: komunikasi antara pemerintah, industri pariwisata, akademisi, media dan komunitas. Dari komunikasi lintas pelaku wisata ini diharapkan akan memajukan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tiap bagian memainkan perannya secara optimal.
 - 2) munculnya berbagai event yang mendatangkan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara olahraga (*sport tourism*: sepeda, lari, dan seterusnya), acara konser music, acara kesenian/budaya dan berbagai paket wisata yang variatif mampu mendatangkan wisatawan yang tinggal lebih lama di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Komisi X DPR RI akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Substansi yang perlu dimasukkan dalam melakukan revisi undang-undang tersebut adalah:
- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata belum memperhatikan paradigma baru yang berkembang saat ini, terutama setelah pandemi Covid-19, beberapa hal yang perlu diatur adalah:
 - a) mitigasi bencana dalam kepariwisataan. Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 memperlihatkan ketidaksiapan sector pariwisata di setiap daerah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI lambat merespon), sehingga setiap daerah mengambil kebijakan masing-masing (tidak seragam) dalam menyikapi dan merespon kegiatan di sector pariwisata selama masa pandemi Covid-19.

- b) peran masyarakat (*community based tourism*) dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan.
- c) peran multisektor (pentahelix), serta keterhubungan antar pihak.
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak mengatur peran lintas sektor, hanya dalam lingkup instansi yang berwenang di sektor pariwisata. Sebagai contoh suatu kawasan pariwisata dikembangkan oleh lintas sektor/instansi, dari penyediaan infrastruktur untuk aksesibilitas dan sebagainya.
- e) belum ada sinkronisasi atau keterhubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif. Keadaan tersebut membuat kebingungan terhadap instansi yang melaksanakan ketugasan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan.

2) Pada Pasal 12 penetapan Kawasan strategis pariwisata belum mencantumkan untuk memperhatikan kondisi lingkungan. Perkembangan aktivitas pariwisata yang saat ini cukup massif mendatangkan resiko baru, yaitu kerusakan lingkungan. Terdapat lingkungan yang rentan dan memiliki daya tampung yang sedikit, sehingga sangat penting agar penentuan kawasan strategis pariwisata juga memperhatikan kondisi lingkungan.

3) Pada 26, pada point n, pengusaha pariwisata wajib menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal tersebut perlu diperbarui sebagai respon dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang mewajibkan agar setiap pengusaha memiliki ijin usaha atau NIB yang sesuai dengan jenis usahanya.

4) Pada pasal 49, tentang pendanaan badan promosi pariwisata daerah, belum diatur mengenai pola perencanaan program dan kegiatan dalam 1 tahun anggaran, serta rencana sumber pendanaan.

d. Harapan pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

1) Harapannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi mengembangkan pelaku ekonomi kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan pasar, baik di pasar dalam negeri melalui pameran ekonomi kreatif di beberapa daerah di Indonesia hingga ekspor menembus pasar luar negeri.

2) Adanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam membina ekonomi kreatif

5. Bidang Perpustakaan

a. Evaluasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, serta kesejahteraan pustakawan.

- 1) Perpustakaan dikelola sesuai tujuan penyelenggaraan sebuah pusat informasi. Komunikasi informasi kepada pemakai saat ini melalui berbagai media yang ada. Peran pustakawan dibutuhkan agar informasi sampai kepada pemustaka. Berbagai informasi diolah oleh pustakawan sehingga siap untuk dimanfaatkan. Tidak dapat dipungkiri sehingga peran seorang pustakawan menjadi tolok ukur apakah informasi yang disampaikan bermanfaat atau tidak, sesuaikan dengan kebutuhan para pengguna atau pengunjung perpustakaan. Karenanya, penting peran seorang pustakawan dalam mengelola sebuah perpustakaan, apa yang harus dilakukan terhadap koleksi perpustakaan agar informasi yang terdapat dalam sebuah koleksi bermanfaat bagi pengguna/pengunjung perpustakaan.
- 2) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan kesejahteraan PNS termasuk pustakawan tertuang dalam tambahan penghasilan pegawai sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- 3) Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan:
 - Balai Yanpus DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan perbaikan usulan formasi untuk tahun 2023 ke BKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil perhitungan beban kerja untuk tenaga outsourcing ekstensi minimal pada seksi layanan perpustakaan menetap dan layanan ekstensi tahun 2023 sebanyak 90 orang untuk dapat melaksanakan 25 jenis layanan perpustakaan di Grhatama Pustaka, Rumah Belajar Modern, Jogja Library Center sesuai standar pelayanan tahun 2023, selama Senin—Minggu jam layanan pukul 08.00--22.00 WIB.
 - Pengusulan anggaran pemenuhan tenaga/sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan. Kondisi tahun 2024 belum dapat memenuhi usulan anggaran tersebut, sehingga belum dapat memberikan layanan secara ideal sesuai rekomendasi.

Saran dan rekomendasi:

- a) Perlu penambahan koleksi yang dilayankan.

Salah satu rekomendasi Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 perlu dilakukan penambahan koleksi. Hal ini selaras dengan masukan dari masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat, maupun saat Forum Komunikasi Publik yaitu perlunya penambahan koleksi baik di layanan menetap di Grhatama Pustaka, Rumah Belajar Modern maupun layanan keliling dan pojok baca.

Upaya yang dilakukan dengan kerjas ama silang layan dan pinjam antar perpustakaan dengan berbagai perpustakaan baik perpustakaan umum, perguruan tinggi, khusus, maupun sekolah melalui Sistem Perpustakaan *Jogja Library for All* (Sepatu Jolifa) agar pemustaka dapat lebih mudah mengakses koleksi dari perpustakaan yang bekerjasama. Upaya yang akan dilakukan

dengan pengusulan pengadaan bahan pustaka baik cetak maupun elektronik/*e-book*.

b) Sarana Prasarana

Dari hasil identifikasi dan masukan masyarakat, perlu perbaikan maupun penambahansarana prasarana perpustakaan. Sarana prasarana layanan perpustakaan yang perlu perbaikan antara lain perlu penambahan mainan edukasi anak, penambahan bandwidth wifi, penambahan kursi, penambahan ruang baca maupun ruang belajar, PC/komputer untuk edukasi IT bagi anak di Rumah Belajar Modern, maupun untuk akses layanan digital di Jogja Library Center, serta penambahan stop kontak di ruang baca. Upaya yang telah dilakukan antara lain: penambahan ruang baca sudah ditindaklanjuti dengan penambahan ruang baca dilantai 1 maupun lantai 2, perbaikan sarana prasarana. Penambahan bandwidth wifi telah ditindaklanjuti dengan permintaan penambahan bandwidth ke Dinas Komunikasi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya yang akan dilakukan pengusulan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana yang memadai.

b. Usulan dan masukan yang perlu dilakukan pemerintah untuk kemajuan perpustakaan digital:

- Support pengembangan perpustakaan digital melalui penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai (software maupun hardware) termasuk penyediaan anggaran untuk penambahan koleksi digital (e-book). Berkaitan dengan perluasan akses perpustakaan digital perlu memperbanyak titik-titik lokasi pojok baca digital utamanya di ruang-ruang publik.
- Perlu personil khusus pengelola penyelenggaraan perpustakaan digital/pengelola TI dalam nomenklatur formasi jabatan di DPAD/balai. Untuk kelancaran layanan perpustakaan digital diperlukan penambahan kapasitas internet bagi pemustaka serta pemerataan akses internet untuk pemanfaatan perpustakaan digital di masyarakat.

c. Perkembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Pada mulanya program perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah program perpustakaan seru yang didukung oleh Bill dan Melinda Gates Foundation pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2018. Pada tahun 2018 program ini diambil alih oleh Perpustakaan Nasional RI dengan dukungan Bappenas RI dan diubah namanya menjadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS).

Sampai dengan tahun 2021 program TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mereplikasi pada 4 kabupaten dengan 62 kelurahan dengan dukungan dari Perpustakaan Nasional RI berupa bantuan stimulan sarana dan prasarana TIK dan bimtek peningkatan kapasitas SDM, jumlah kabupaten dan kalurahan adalah sebagai berikut.

- Kabupaten Bantul dengan 7 kalurahan
- Kabupaten Gunung Kidul dengan 40 kalurahan

- Kabupaten Kulon Progo dengan 15 kalurahan
- Kabupaten Sleman tanpa kalurahan

Pada tahun 2022 kota Yogyakarta bergabung menjadi mitra dalam program TPBIS sehingga pada tahun tersebut seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tergabung dalam program TPBIS, dan seperti DPK Kota Yogyakarta, pada tahun 2022 itu juga DPAD DIY menjadi mitra dan langsung menyelenggarakan kegiatan replikasi mandiri dengan melaksanakan bimtek peningkatan SDM berupa sosialisasi dan bimtek SPP-TIK, serta pemberian hibah sarana dan prasarana perpustakaan bagi 5 perpustakaan desa mandiri budaya yaitu:

- Perpustakaan Kalurahan Kemadang Gunung Kidul
- Perpustakaan Kalurahan Bangunkerto Sleman
- Perpustakaan Kalurahan Banjarharjo Kulonprogo
- Perpustakaan Kalurahan Panggunharjo Bantul
- Perpustakaan Kalurahan Trimurti Bantul

Sehingga total yang sudah bergabung dengan program TPBIS di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 5 kabupaten/kota dengan 67 kalurahan. DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalin kemitraan dengan DPRD sebagai narasumber bedah buku dan dengan JogjaTV untuk publikasi kegiatan, dan dari sisi kebijakan, telah terbit SK Gubernur nomor 107/Tim/2022 tentang Tim Sinergi TPBIS DIY. DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan monitoring pelaksanaan TPBIS yang dilaksanakan DPK kabupaten/kota melalui aplikasi SIM Perpustakaan RI maupun koordinasi secara langsung. Rencana ke depan adalah dengan menggiatkan sosialisasi kepada stakeholder terkait, sinergitas dalam perencanaan program kegiatan antar OPD terkait, dan mengawal kebijakan yang memberi ruang bagi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Data Kunjungan Lapangan

No	Lokasi Kunjungan	Keterangan
1.	Jogjavanesia Craft Shop	a. Lokasi di Mertoyudan RT 09 RW 05 Salamrejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Jogjavanesia merupakan usaha kerajinan (anyaman) asli dari daerah KulonProgo dengan kualitas ekspor dan ramah lingkungan sejak tahun 1980-an. Produk-produknya antara lain: tas tangan dengan berbagai desain sampai dengan materi pembungkus sofa. Bahan bakunya menggunakan pohon gebang, sejenis palem liar (raksasa) yang tumbuh di tanah kering dan pegunungan.

B. Permasalahan

1. Permasalahan dan masukan terkait PPDB yang diperoleh Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dari masyarakat maupun lembaga pengawasan terkait adalah:

a. Jalur afirmasi

Pada PPDB jalur afirmasi, terdapat 2 permasalahan, yaitu:

- 1) Siswa afirmasi dapat mendaftar diluar zona. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa "Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan" yang mana ini berarti bahwa peserta didik jalur afirmasi dapat mendaftar di luar zona 1 ("di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan"). Akan tetapi dengan ketentuan tersebut, siswa akan bersekolah jauh dari domisilinya, dan dikhawatirkan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk transportasi.
- 2) Siswa afirmasi terdaftar dalam DTKS tetapi diduga secara ekonomi sudah tidak berhak, Banyak aduan dari masyarakat bahwa siswa yang terdaftar dalam DTKS secara fakta ekonominya sudah tidak berhak terdaftar dalam DTKS.

b. Data kependudukan

Banyak aduan terkait dengan titip NIK siswa dalam kartu keluarga (KK) lain karena ingin bersekolah di sekolah tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak diatur mengenai persyaratan pindah Kartu Keluarga yang diikuti dengan perpindahan domisili secara faktual. Dalam peraturan tersebut juga tidak diatur mengenai status hubungan darah dalam kartu keluarga. Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan domisili calon peserta didik baru sesuai zonasi ditentukan dengan nomor induk kependudukan calon peserta didik baru yang tercantum dalam kartu

keluarga (KK).

Berdasar peraturan tersebut, penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada NIK siswa dan kartu keluarga siswa. Dalam hal dokumen kependudukan yang dimiliki oleh siswa dinyatakan sah oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, maka siswa berhak mendaftar pada SMAN atau SMKN sesuai dengan domisili yang terdaftar dalam kartu keluarga siswa.

Harapannya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk pembatasan pencantuman NIK dalam suatu KK (bisa dalam bentuk status hubungan darah), terutama bagi penduduk yang masih dalam usia sekolah.

2. Kendala dan permasalahan yang terjadi di Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap hasil pelaksanaan rekrutmen tenaga guru ASN-PPPK di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut.
 - a. Adanya ketidaksesuaian formasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan kebutuhan yang sebelumnya diusulkan.
 - b. Sistem seleksi yang kurang dapat menilai pegawai yang akan diterima (layaknya PPPK 2021).
 - c. Data P1 bersifat dinamis, sehingga sulit untuk menyelesaikan penempatan P1_ *cut off* calon peserta seleksi yang semula disebutkan tanggal 31 mei 2022 namun seiring berjalannya waktu *cut off* nya berubah dimana ditemukan PPPK yang masuk dapodik lebih dari tanggal *cut off*.
 - d. Adanya penyesuaian formasi yang dilakukan kemdikbud menyulitkan penempatan PPPK guru sesuai dengan kebutuhan sekolah.
 - e. Tidak adanya afirmasi dalam penempatan guru disabilitas yang ditempatkan pada SMA/SMK umum, contoh kasus guru tuna netra ditempatkan di SMA yang bersifat umum.
 - f. Sistem dapodik yang digunakan sebagai satu-satunya alat dalam penentuan penempatan dan pengangkatan guru oleh Kemendikbudristek, kasus guru beragama Kristen mendapatkan SK Guru Katolik.
 - g. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan PPPK adalah pemberian surat perintah tugas untuk guru-guru yang di relokasi dengan menitikberatkan pada kebutuhan organisasi (jam dan mata pelajaran), afirmasi ketunaan dan zonasi.
Saran dan masukan terhadap perbaikan pengaturan PPPK mendatang:
 - a. Formasi didasarkan pada kebutuhan daerah, bukan semata-mata data dari dapodik seperti yang dilakukan oleh kementerian.
 - b. Sistem seleksi dibuat seadil dan setransparan mungkin baik bagi pelamar maupun bagi pengguna.
 - c. Disegerakan adanya regulasi pengelolaan PPPK yang mencakup penataan atau mutasi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Permasalahan yang sering muncul terkait pemajuan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - a. Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan

- kemiskinan.
- b. Kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi aset-aset budaya baik benda maupun tak benda.
- c. Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat.
- d. Berkurangnya jumlah maestro-maestro seni budaya di Yogyakarta.
- e. Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan vandalism.
- f. Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan terhadap cagar budaya dan warisan budaya, tantangan untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan pemeliharaan fisik warisan budaya cagar budaya.
- g. Keterlibatan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan budaya
- h. Perkembangan zaman, globalisasi, dan modernisasi menjadi tantangan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal budaya.
- i. Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk seluruh masyarakat.
- j. sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung pemeliharaan kegiatan kebudayaan, mengekspresikan seni dan budaya.

4. Permasalahan di bidang kepemudaan dan kepramukaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan kepemudaan, dengan melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dilingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dinas dikpora/dinas pora kabupaten/kota serta organisasi kepemudaan, stakeholder terkait maupun komunitas kepemudaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mengefektifkan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menyiapkan peraturan gubernur tentang rencana aksi daerah (RAD) yang saat ini masih berproses di Biro Hukum, disamping itu melalui inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah disiapkan Raperda Pelayanan Kepemudaan yang saat ini sudah dimulai sampai pada tahapan Kajian akademik di Bapemperda Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permasalahan dibidang kepramukaan lebih kepada keterbatasan sarana prasarana yang dirasa belum cukup memadai untuk menunjang program/kegiatan baik rutin maupun program-program kreative maupun inovatif yang dikembangkan oleh Kwarda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut, dengan mamaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki disamping melakukan upaya-upaya lain dengan membangun kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah/swasta, Kwardcab di kabupaten/kota serta satuan pendidikan di dinas pendidikan.

Permasalahan lain di bidang kepemudaan yaitu adanya permasalahan kepemimpinan di KNPI Pusat yang berlarut-larut sehingga berdampak pada KNPI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama dalam hal penyaluran hibah.

5. Permasalahan yang sering muncul terhadap layanan perpustakaan. Hal-hal yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Permasalahan yang sering muncul antara lain:
 - Keterbatasan sumber daya manusia selaras dengan hasil penegasan temuan hasil pemeriksaan terhadap ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022.
 - Keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh pada jam buka layanan. Masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui survey kepuasan masyarakat, media sosial, maupun saat forum komunikasi publik salah satunya agar menambah jam buka layanan. Saat ini dengan keterbatasan tenaga perpustakaan yang ada sejumlah 26 orang PNS dengan didukung 1 orang Naban dan 26 orang tenaga outsourcing sehingga jam pelayanan belum dapat dilaksanakan maksimal sampai malam hari dan hari Minggu.

C. Pandangan dan Masukan

1. Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Standar kesejahteraan dan karakter masyarakat perlu disesuaikan dengan ukuran falsafah Pancasila.
 - b. Kurikulum yang tidak ada pijakannya, seperti kurikulum merdeka belajar perlu dijelaskan bagaimana hubungannya dengan road map pendidikan.
 - c. Ekonomi kreatif mengeluhkan adanya permodalan yang kurang.
 - d. Permasalahan perpecahan KNPI perlu segera bisa diselesaikan, sehingga KNPI menjadi satu lagi.
2. Rektor Atmajaya menyampaikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Penataan PTS agar lebih berkualitas. Beberapa PTS memiliki permasalahan karena PTN melakukan banyak kategori untuk masuk PTN. Mahasiswa dengan semua proses masuk di PTN, menjadi PTS berkurang mahasiswa barunya.
 - b. Perlu dipikirkan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk pengembangan PTS karena tanggungjawab PTS sama dengan PTN. Kemudian berkaitan dengan aturan dan kesempatan, bagi PTS sangat ketat, misalnya rasio dan sebagainya. Jika jumlah penerimaan mahasiswa baru rasionya mengecil, maka akan berpengaruh terhadap akreditasi. PTS perlu menjaga kualitas.
 - c. Kenaikan karier dosen dengan standar scopus. Mungkin standar tersebut bisa dipikirkan kembali, karena dosen terjebak pada tridharma perguruan tinggi dan isian-isian yang kadang tidak sinkron. Perlu dipikirkan sinkronisasi dengan semua sistem dengan syarat yang cukup jelas.
 - d. Pemerataan akses pendidikan tinggi. Perlu dipikirkan agar PTS diberikan kuota untuk beasiswa.
 - e. Ada satu unit yang mengurus MBKM. PTS harus mencari jejaring sendiri. Atmajaya termasuk dalam PTS terbaik sehingga lebih mudah mencari jejaring, meskipun harus mencari sendiri jejaring dalam bidang industri.

3. Kwartir nasional menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa agar Komisi X dapat mendorong wirausaha di Sakha Pramuka, untuk memberi ruang untuk mengurangi kenakalan remaja.
4. Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Pendidikan memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan terkemuka berbasis budaya. Kekhasan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki khas budaya. Sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta sedang dirancang sebuah pendidikan khas kebudayaan, baik filosofinya maupun adanya gerakan budaya Jogja (misalnya ngapurancang).
 - b. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kami menyangkan proses amandemen yang begitu lama.
 - c. Kebijakan merdeka belajar belum ada di amandemen RUU Sistem Pendidikan Nasional. Substansi kurikulum merdeka belajar adalah memberikan otonomi pada pendidikan bahwa daerah memiliki kekhasan. Maka pengelolaan dan kekhasan Jogja perlu ditampakkan dalam pendidikan khas Jogja.
 - d. PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan baik, dengan menggunakan ASPD (assessment sistem pendidikan daerah), dengan menggunakan nilai rapot, sehingga relatif aman. Penyaringan penerimaan siswa didik baru menggunakan ASPD, bukan hanya zonasi.
 - e. Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada ajaran Ki Hajar Dewantoro yang ingin menghasilkan manusia yang bermartabat mulis.
5. PHRI menyampaikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Dukungan pemerintah daerah terhadap target-target yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada tahun 2023? Mohon penjelasan secara komprehensif.
 - Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata.
 - Pemerintah memberikan dana hibah pariwisata.
 - Pemerintah meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE).
 - Penguatan protokol kesehatan di seluruh destinasi wisata.
 - Mengakselerasi vaksinasi dan memperluas penerapan cleanliness, *healthy, safety, and environmental sustainability* (CHSE) berstandar SNI di destinasi wisata.
 - b. Dukungan terhadap pemulihan pariwisata pada tahun 2023 yang terdampak pandemi Covid-19? Mohon penjelasan secara komprehensif.
 - Pemerintah bersama pemangku kepentingan dan pelaku usaha industri pariwisata telah melakukan upaya strategis, inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, transformasi digital, dan peningkatan nilai tambah.

- Pemerintah bersama para pemangku kepentingan dan pelaku usaha industri pariwisata terus menjaga momentum penguatan pemulihan sektor pariwisata melalui penerapan kebijakan pengembangan industri pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis digital. Termasuk peningkatan kualitas SDM pariwisata agar memiliki daya saing kelas dunia.
 - Menetapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
- c. Komisi X DPR RI akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Substansi yang perlu dimasukkan dalam melakukan revisi undang-undang tersebut adalah:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 menyebutkan TDUP. Hari ini ada perubahan regulasi sejak disahkan dan diberlakukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yakni ijin berusaha melalui OSS usaha berbasis resiko. Hal tersebut harus diakomodir oleh Undang-Undang tentang Kepariwisata yang akan direvisi.
 - Ada inkonsistensi dalam implementasi OSS usaha berbasis resiko karena melibatkan khususnya 2 lembaga pelaksana yakni Kementerian Investasi/BPKM dan kementerian teknis c.q Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masalah tersebut perlu diakomodir oleh revisi Undang-Undang tentang Kepariwisata.
 - Sanksi Administrasi tetap diakomodir oleh undang-undang yang direvisi.
- d. Harapan pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif:
- Mohon dapat ditinjau kembali tentang OSS usaha berbasis resiko dimana ada inkonsistensi antara kementerian teknis (Parekraf), sosialisasi masih minim dan kurang intensif.
 - Mohon dapat ditinjau kembali tentang LK3PR (e-katalog --> belanja akomodasi di toko online), minim sosialisasi padahal Agustus mulai diterapkan.
 - Mohon dapat ditingkatkan lagi sinergi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan *meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE).
 - Agar dapat dilanjutkan dan dimaksimalkan pelonggaran wisatawan, termasuk dengan mengkaji penyempurnaan regulasi terkait visa.
 - Agar Memastikan terselenggaranya event skala internasional dan nasional yang telah terjadwal.
 - Harapannya tetap ada relaksasi selama 2 tahun sejak Covid-19 dinyatakan bukan lagi pandemi.
6. DPD PUTRI Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan beberapa hal, antara lain:
- a. Dukungan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program:

Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata. Dukungan juga telah diberikan melalui antuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.

Program bantuan insentif pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif .Bahwa sasaran peserta BIP adalah tujuh sub sektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata.

Pada tahun 2020, pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah kepada pemerintah daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, nominal dana hibah pariwisata ditingkatkan menjadi 3,7 triliun rupiah yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.

Peluncuran program *cleanliness, health, safety, and environmental sustainability* (CHSE) yang merupakan bagian dari program Indonesia Care/I Do Care. Program tersebut dirilis demi mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya.

Program Indonesia Care/I Do Care dijalankan beriringan dengan program lain yang tentunya diharapkan juga ditindaklanjuti dengan kerja sama antar SKPD di lingkungan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi program yang terintegrasi dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan penerapan protokol kesehatan (CHSE) di destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Beberapa hasil diskusi dengan pemangku kepentingan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa pemulihan pariwisata Yogyakarta masih berada pada fase tanggap darurat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Fase tanggap darurat diawali dengan pendekatan *matching fund* di mana pemerintah daerah merealokasi anggaran ke program mitigasi dan melakukan identifikasi dampak pada pariwisata dengan membentuk tim kajian internal. Tiga strategi dukungan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pariwisata dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi pengembangan teknologi digital melalui Visiting Jogja dan Jogja Pass, Inovasi kelembagaan dengan Sinergi Wisata Ngayogyakarta, optimalisasi promosi pariwisata new normal Yogyakarta, *virtual tour, event tourism business matching*, serta *travel corridor arrangement*. Adaptasi dilakukan melalui *communication campaign* protokol kesehatan dan keselamatan serta implementasi clean, health, safety, and environment (CHSE) pada destinasi dan industri wisata.

- c. Masukan berhadapan revisi RUU tentang Pariwisata.
- 1) Belum komprehensifnya kerangka regulasi dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Kepariwisataaan mengakibatkan upaya penyelenggaraan kepariwisataan belum berjalan secara efektif baik di tingkat pusat dan daerah. Meskipun Undang-Undang tentang Kepariwisataaan secara umum sudah memadai dan menjadi sistem penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, namun masih ada berbagai kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan kajian dan analisis perihal undang-undang tersebut.
 - 2) "Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang tentang Kepariwisataaan "Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang". Definisi-definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan pada pokoknya mengatur mengenai definisi atau batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih. Hal tersebut berbeda dengan istilah dalam bahasa Inggris yang hanya menggunakan satu istilah saja yaitu *tourism* untuk menggambarkan keempat istilah tersebut. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut harus dirumuskan secara jelas agar sesuai dengan asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) "Pasal 4 huruf f Undang-Undang tentang Kepariwisataaan"
Pasal 4 huruf f Undang-Undang tentang Kepariwisataaan belum mengakomodir kebutuhan masyarakat perihal diperlukannya sebuah norma yang memberikan perlindungan terhadap implementasi nilai-nilai budaya di sekitar daerah pariwisata yang menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan pariwisata berupa tergerusnya nilai-nilai budaya dalam kegiatan pariwisata, sedangkan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Kepariwisataaan adalah pemajuan dan perlindungan terhadap kebudayaan.
 - 4) "Pasal 7 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan: "Pembangunan kepariwisataan meliputi: destinasi pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan".
Pasal 7 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan belum mencerminkan asas kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam rumusan pasal tersebut, pembangunan kepariwisataan hanya berorientasi pada aspek ekonomi/bisnis tanpa memberikan cerminan aspek-aspek lainnya, salah satunya aspek perlindungan dan penghormatan ha"Pasal 4 huruf f Undang-Undang tentang Kepariwisataaan".
 - 5) "Pasal 8 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan"
Pasal 8 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan belum

mencerminkan asas bhinneka tunggal ika yang diatur dalam Pasal (1) huruf f Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena seharusnya dalam rumusan pasal tersebut, pembangunan kepariwisataan juga harus didasarkan pada aspek kearifan lokal yaitu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 6) "Pasal 13 ayat (2) UU Kepariwisataaan"
Pasal 13 ayat (2) UU Kepariwisataaan seringkali sulit dimaknai oleh pemerintah daerah perihal penetapan suatu daerah menjadi DPN atau KSPN karena dalam RIPPARNAS tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria/batasan dalam proses penentuannya. Sumber kendala dalam implementasi pasal tersebut juga diakibatkan oleh peraturan pelaksanaan yang tidak komprehensif mengatur perihal kriteria/batasan penentuan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata
- 7) Pasal 25 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan.
Kehadiran wisatawan ini di satu sisi memberi dampak positif bagi warga lokal, tetapi juga tak jarang membawa dampak negatif bagi keberlangsungan nilai yang hidup di masyarakat. Ancaman terhadap keberlangsungan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang berlawanan dengan norma dan etika wisatawan dari berbagai bangsa didunia. Pasal 62 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan tidak menjelaskan atau tidak memberikan kepastian hukum terkait pengaturan mengenai subjek hukum yang berwenang memberikan sanksi administratif terhadap wisatawan yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
- 8) "Pasal 53 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan"
Pasal 53 Undang-Undang tentang Kepariwisataaan dinilai belum cukup mampu untuk mengarusutamakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja di industri kepariwisataan lokal, terutama dalam usaha jasa pramuwisata. Kekhawatiran tersebut dikemukakan oleh GIPI Provinsi Bali sebagai bentuk respon atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Pasalnya, apabila penentuan apakah seseorang dapat bekerja dalam jasa pramuwisata hanya didasarkan pada standar kompetensi saja, dikhawatirkan tenaga kerja asing akan membanjiri lapangan pekerjaan di usaha jasa pramuwisata tersebut dan warga lokal dapat tersingkir dari kompetisi. Padahal, jika berbicara mengenai penguasaan informasi dan juga lapangan tentunya warga lokal lebih memahaminya karena daerah tersebut merupakan habitat mereka. Tanpa keberadaan kebijakan yang berupaya untuk mengarusutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja di dalam usaha pariwisata, ikhtiar untuk menjadikan pariwisata sebagai

katalisator kemajuan ekonomi masyarakat di daerah menjadi jauh panggang dari api. Mengingat tak jarang tenaga kerja asing yang mempunyai kemampuan berbahasa asing yang cukup beragam dan tentunya hal ini menjadi nilai tambah yang bisa saja mengancam warga lokal apabila tidak terdapat proteksi

7. UPN Veteran Yogyakarta menyampaikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Pemda baik provinsi maupun kabupaten selalu bersinergi dengan UPN Veteran Yogyakarta yang dilandasi dengan nota kesepemahaman dan ditindak lanjuti implementasi kesepemahaman dalam kegiatan Tridharma. Mulai dari KKN (kuliah kerja nyata), Pengambilan kebijakan di Pemda sering berkoordinasi dengan universitas, serta dukungan pemda terhadap unit kegiatan mahasiswa seperti olahraga dan kegiatan sosial kemahasiswaan.
 - b. Evaluasi terhadap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama UPN Veteran Yogyakarta tingkat Kinerja dosen untuk pendidikan dan pengajaran semuanya memenuhi tugas beban minimal 12 SKS. Sedangkan untuk penelitian dan pengembangan telah melampaui target dan untuk pengabdian masyarakat juga terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian LKD/BKD semua dosen memenuhi dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 - c. Pendangan UPN Veteran Yogyakarta terhadap MBKM.
Kebijakan MBKM merupakan salah satu dari peta jalan kebijakan merdeka belajar yang fokus pada perguruan tinggi. Tudingan kampus hanya mengajarkan teori yang tidak sejalan dengan dunia luar harapannya dapat dipatahkan melalui kebijakan ini. Termasuk celah ketidaksinkronan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dapat diperkecil. Memang perlu disadari, kampus seharusnya menjadi kawah candradimuka dalam mengasah daya nalar mahasiswa sehingga menjadi insan mandiri dan berbudaya yang memiliki kemampuan teknis dan nonteknis untuk hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan sejarah Indonesia, di mana kampus selalu punya peran penting dalam menata dan membangun tatanan sosial dan politik.
Merujuk pada peta jalan profil lulusan perguruan tinggi Indonesia-kreatif, kritis, gotong royong, mandiri, berintegritas-penerapan kebijakan MBKM ditempuh melalui empat poin penting, yakni keleluasaan untuk membuka program studi baru, penyederhanaan

proses akreditasi, kemudahan menjadi perguruan tinggi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Dari empat poin ini, poin terakhir memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi lulusan yang akan bersaing di dunia luar.

- d. Sejak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI mengeluarkan kembali kebijakan menyelenggarakan program Praktisi Mengajar untuk angkatan kedua di awal tahun 2023. Maka UPN “Veteran” Yogyakarta membuat perencanaan program Praktisi Mengajar ini dengan sekama MOU dengan perusahaan-perusahaan agar dapat memberi peluang bagi para praktisi yang ahli di berbagai bidangnya untuk terlibat dalam proses pembelajaran di kampus melalui kolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Hal ini dilakukan saat ini dengan mendatangkan praktisi untuk memberikan kuliah umum dengan topik sesuai dengan materi kuliah hanya praktisi dalam mengimplementasi ilmu praktis yang ada di lapangan. Di UPN “Veteran” Yogyakarta, tidak banyak terkendala hanya belum banyak para praktisi yang mendaftarkan menjadi dosen.

Kendala tidak ada, persyaratan untuk menjadi praktisi sudah ada di website <https://pusatinformasi.praktisimengajar.id/>.

III. KESIMPULAN

1. Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) antara lain munculnya kendala terkait dengan penyaluran yakni Bank (BNI), kuota usulan dari kementerian sedikit, kurang maksimalnya peran sekolah dalam pengelolaan PIP dikarenakan terbitnya SK tidak terprogram, sehingga sekolah sulit memantau jika siswanya mendapatkan PIP, dinas tidak bisa memantau siswa yang sudah melakukan aktivasi jika sekolah belum melakukan konfirmasi melalui aplikasi SIPINTAR, dan perbedaan persepsi antara petugas BNI di masing-masing cabang. Kurangnya dana BOS dapat berdampak pada kesejahteraan para tenaga pendidik. Gaji dan insentif bagi guru dan staf sekolah mungkin terbatas, sehingga dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Ketidakcukupan dana BOS juga dapat membatasi kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran.

PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan secara online/daring dan offline/luring. Pelaksanaan PPDB secara luring diperuntukkan bagi siswa inklusi, sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga (KKO), dan sekolah seni (SMK dengan program keahlian seni). Sedangkan pelaksanaan PPDB secara daring diperuntukkan bagi seluruh SMAN dan SMKN di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak termasuk dalam 3 (tiga) kategori tersebut. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan PPDB berjalan dengan kondusif. Mekanisme penerimaan PPPK 2022 diawali dengan membuat analisis kebutuhan guru yang didasarkan pada kurangnya kebutuhan karena pensiun, mutasi dan alih jabatan serta meninggal dunia. Usulan kebutuhan pegawai tersebut kemudian disampaikan kepada BKD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

masuk dalam penentuan formasi pengadaan pegawai PPPK 2022. Kendala dalam pengumpulan data terkait objek pemajuan kebudayaan dialami khususnya pada data budaya yang bersifat sangat dinamis seperti misalnya data terkait organisasi, pelaku budaya, sarana dan prasarana budaya.

2. Terkait bidang pariwisata, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung target-target yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan menjadikan target-target tersebut menjadi Indikator kinerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang. Hal tersebut menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2022—2027) yang sejalan dengan RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020—2024. Hal-hal yang menjadi perhatian khusus antara lain terkait *sustainable environment* juga, perizinan berbasis resiko juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan *quality tourism* menjadi arah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
3. Permasalahan dibidang kepemudaan, yaitu terkait dengan upaya peningkatan indeks pembangunan pemuda (IPP) yang terdiri dari 5 domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi, dimana domain-domain tersebut tidak bisa diintervensi secara langsung oleh Dinas Dikpora yang menangani kepemudaan karena berkaitan dengan masalah kewenangan. Permasalahan di bidang kepemudaan dan kepramukaan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan kepemudaan, dengan melakukan Koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dilingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dinas dikpora/dinas pora kabupaten/kota serta organisasi kepemudaan, stakeholder terkait maupun komunitas kepemudaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan lain di bidang kepemudaan yaitu adanya permasalahan kepemimpinan di KNPI Pusat yang berlarut-larut sehingga berdampak pada KNPI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama dalam hal penyaluran hibah. Permasalahan dibidang kepramukaan lebih kepada keterbatasan sarana prasarana yang dirasa belum cukup memadai untuk menunjang program/kegiatan baik rutin maupun program-program kreatif maupun inovatif yang dikembangkan oleh KWARDA Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Balai Layanan Perpustakaan DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan perpustakaan meliputi 25 jenis layanan sebagaimana yang tercantum di standar pelayanan tahun 2023. Penyelenggaraan perpustakaan meliputi layanan perpustakaan di 3 lokasi layanan menetap yaitu Grhatama Pustaka, Rumah Belajar Modern di Sewon, serta Jogja Library Center di Malioboro, layanan keliling di 26 titik lokasi, paket buku di 18 titik lokasi serta pojok baca di 7 titik lokasi. Permasalahan yang sering muncul antara lain: keterbatasan sumber daya manusia yang berpengaruh pada jam buka layanan. Saat ini dengan keterbatasan tenaga perpustakaan yang ada sejumlah 26 orang.

IV. REKOMENDASI

1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program PIP, dana BOS, dan pelaksanaan penerimaan guru PPPK di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk lebih memberikan perhatian pada *sustainable environment*, perizinan berbasis resiko dan *quality tourism*. Ketiga hal tersebut diharapkan menjadi arah kebijakan Kemenparekraf/Baparekraf RI.
3. Mendorong Kemenpora RI untuk mengatasi permasalahan kepemimpinan di KNPI dan mengatasi permasalahan kepramukaan terkait sarana prasarana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Mendorong Perpustakaan RI untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Daerah Istimewa Yogyakarta, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 22 Agustus 2023

**Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X
DPR RI.**

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A 444